



Annual Review of Legal Studies
ISSN 3047-7581 (Print) 3047-7875 (Online)
Vol. 1 Issue 3 (2024) 663–682
DOI: <https://doi.org/10.15294/arls.vol1i3.8999>
Available since: July 31, 2024

**Annual Review of
Legal Studies**

Arrangement of Slum Areas on the Banks of the Siwatu River in Tegal City

Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Bantaran Sungai Siwatu Kelurahan Tegalsari Kota Tegal

Tyas Ayu Maulida ^{a✉}, Aprila Niravita ^b

^{a b} Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia

✉ Corresponding email: tyasayu17@students.unnes.ac.id

Abstract

This research analyzes the government's efforts to overcome slum settlements on the banks of the Siwatu River, Tegalsari Village, Tegal City. The aim is to find out the efforts and stages of activities carried out by the government in overcoming the problem of slum settlements. The research method used is qualitative with an empirical juridical approach. Data was collected through interviews, observation, literature study and documentation. The research results show that the government's efforts to overcome slum settlements on the banks of the Siwatu River include restoration, rejuvenation, maintenance and prevention stages, without carrying out the resettlement stage. In conclusion, the efforts made are appropriate as can be seen from the area of slum settlements which decreases every year, but the government must tighten the prevention measures to prevent the formation of new slum areas.

KEYWORDS *Arrangement, Slum Settlements, River Banks*



Copyrights © Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. (CC BY-SA 4.0). All writings published in this journal are personal views of the author and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

Penelitian ini menganalisis upaya pemerintah dalam mengatasi permukiman kumuh di bantaran Sungai Siwatu Kelurahan Tegalsari Kota Tegal. Tujuannya adalah untuk mengetahui upaya dan tahapan kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi permasalahan permukiman kumuh. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, studi literatur dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi permukiman kumuh di bantaran Sungai Siwatu meliputi tahapan pemugaran, peremajaan, pemeliharaan dan pencegahan, tanpa melakukan tahapan permukiman kembali. Kesimpulannya, upaya yang dilakukan sudah tepat terlihat dari luasan permukiman kumuh yang menurun setiap tahunnya, tetapi pemerintah harus memperketat tahap pencegahan untuk mencegah terbentuknya kawasan kumuh baru.

KATA KUNCI *Penataan, Permukiman Kumuh, Bantaran Sungai*

Pendahuluan

Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa kewenangan yang diberikan dalam bentuk hak penguasaan pemerintah atas bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dimuatnya konsep tersebut karena dilihat dari besarnya potensi sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Dalam hal ini pemegang kepemilikan hak atas tanah yang dimaksud, manusia hanya diizinkan memakai seperlunya dan terdapat batasan, telah dijabarkan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Pokok Agraria yaitu “Sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”¹

¹ Urip Santoso, “Hukum Agraria dan Hak-hak atas Tanah”, 28.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menjelaskan bahwa wewenang untuk membuat suatu kebijakan terkait dengan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa diberikan kepada negara atau pemerintah.

Tata guna tanah merupakan suatu konsep yang berkaitan dengan penataan tanah secara maksimal, oleh karena itu tata guna tanah selain mengatur mengenai persediaan, penggunaan terhadap bumi, air dan ruang angkasa juga mengatur terhadap tanggung jawab pemeliharaan tanah, termasuk bagaimana menjaga kesuburannya.²

Penatagunaan tanah berkaitan dengan pemanfaatan ruang, hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, penataan ruang adalah suatu proses merencanakan tata ruang dalam pemanfaatan tanah yang akan diatur melalui pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsinya menurut pedoman yang tertuang dalam RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) di tingkat nasional, provinsi, ataupun kabupaten atau kota yang merupakan suatu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan. Penataan ruang secara umum mengandung pengertian sebagai suatu proses yang meliputi proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pelaksanaan atau pemanfaatan ruang yang harus berhubungan satu sama lain.³

Dalam mewujudkan penataan ruang yang tertib dibutuhkan suatu kebijakan yang sinkron dari peraturan tingkat tertinggi sampai dengan peraturan tingkat terendah, sehingga tidak terjadi tumpang tindih aturan dalam penyusunan ruang. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang menyatakan “Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah dan dengan pemerintah daerah lainnya”.⁴ Berkaitan dengan kebijakan otonomi daerah tersebut, wewenang penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang mencakup kegiatan

² Supriadi, “Hukum Agraria”, 36.

³ Kartasmita, “Administrasi Pembangunan: Perkembangan Pemikiran dan Prakteknya di Indonesia”, 51.

⁴ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, “Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah”, 85.

pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang, yang didasarkan pada pendekatan wilayah dengan batasan wilayah administratif.⁵

Dalam pengelolaan pemanfaatan lahan, diperlukan rencana untuk pemenuhan kebutuhan kegiatan masyarakat, baik kebutuhan saat ini maupun di masa mendatang. Rencana tata ruang merupakan salah satu instrument dalam pengawasan pembangunan dan lingkungan hidup terutama mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan, sehingga secara luas hukum tata ruang dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang prosedur, aspek-aspek yang harus diperhatikan, proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.⁶

Setiap daerah memerlukan rencana tata ruang karena tanpa rencana tersebut, pembangunan tidak dapat dilaksanakan secara efektif. Untuk melaksanakan rencana tata ruang, juga harus ada peraturan yang menjadi pedoman dalam melaksanakan pembangunan. Pembangunan akan berjalan tidak efektif dan tidak menentu tanpa perencanaan tata ruang atau lahan yang cermat.

Seiring bertambahnya jumlah penduduk menyebabkan kebutuhan penggunaan lahan meningkat untuk membangun sarana dan prasarana yang menunjang segala kegiatan masyarakat. Semakin banyak pembangunan, seringkali banyak pembangunan yang menyimpang dari rencana tata ruang yang telah disetujui, sehingga dapat mengakibatkan perubahan terhadap penggunaan ruang. Pemenuhan kebutuhan perumahan dan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya menyebabkan adanya peningkatan penggunaan lahan. Lahan harus dikelola dengan baik untuk dimanfaatkan secara maksimal sesuai dengan sifat fisiknya agar mampu menampung kegiatan masyarakat yang terus berkembang.

Untuk meminimalisasi penyimpangan akibat perubahan pemanfaatan ruang maka perlu dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang seperti permukiman kumuh. Dalam rangka meningkatkan kualitas permukiman dan perumahan kumuh, Peraturan Menteri Pekerjaan

⁵ Bratakusumah dkk, "Perencanaan dan Pembangunan Daerah", 21.

⁶ Yunus Wahid, "Pengantar Hukum Tata Ruang", 78.

Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2016 tentang permukiman layak huni mendorong Direktorat Jenderal Cipta Karya memberikan inisiatif untuk mengadakan kemitraan dengan pihak terkait seperti pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat.

Penataan ruang seharusnya bukan hanya dilakukan pada kawasan-kawasan pusat kota dan pemerintahan saja. Pada kawasan-kawasan pesisir yang terabaikan, justru lebih membutuhkan sistem perencanaan penataan ruang yang lebih baik, seperti pada kawasan permukiman kumuh yang ada di bantaran Sungai Siwatu.

Kelurahan Tegalsari Kota Tegal. Pemerintah Kota Tegal melalui Surat Keputusan Walikota Nomor: 650/153.A/2018 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh, Kota Tegal menetapkan luasan kumuh sebesar 123,21 Ha terdapat di 4 Kecamatan dan 11 Kelurahan. Berdasarkan Surat Keputusan Walikota tersebut, luasan kumuh Kota Tegal seluas 123,21 Ha. Terbagi menjadi 4 kawasan yaitu kawasan perkotaan barat, kawasan pesisir barat, kawasan perkotaan timur dan kawasan pesisir timur. Kawasan kumuh pesisir barat seluas 37,04 Ha yang meliputi Kelurahan Muarareja luas kumuh (9,14 ha), Kelurahan Tegalsari luas kumuh (15,40) dan Kelurahan Kraton luas kumuh (12,50 ha). Kawasan Pesisir Barat di bagian Barat berbatasan dengan sungai kemiri muarareja, dibagian timur berbatasan dengan Kelurahan Mintaragen. Kawasan kumuh Pesisir Barat mempunyai jumlah bangunan sebanyak 2.539 Unit diantaranya 667 unit (47,27%) ketidakteraturan bangunan dan 290 unit (20,55%) tidak sesuai persyaratan teknis dan tidak layak huni. Jumlah kepadatan penduduk sebesar 11.349 Jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 306 Jiwa/Hektar.

Permasalahan utama masyarakat kumuh di wilayah Pesisir Barat adalah ketidakteraturan bangunan akibat meluasnya permukiman liar di sepanjang bantaran sungai dan pembangunan rumah yang tidak memenuhi persyaratan teknis. Tingginya kepadatan pemukiman di kawasan ini membuat lingkungan tersebut rentan terhadap banjir, rob, dan kebakaran. Tidak sesuainya akses jalan perumahan dengan persyaratan teknis, dan jaringan drainase tidak terhubung dengan benar.

Daerah Siwatu termasuk kedalam kawasan pesisir barat, intensitas banjir di daerah ini sangat tinggi dikarenakan saluran drainase

permukiman yang tersumbat dan tidak dapat mengalirkan air ke sungai karena permukaan air di sungai lebih tinggi dari permukiman. Pada musim hujan air sungai meluap ke permukiman yang menyebabkan genangan dalam waktu yang cukup lama. Kondisi sarana dan prasarana persampahan yang tidak memenuhi standar teknis serta pemeliharaan yang buruk menimbulkan penumpukan sampah di beberapa rumah tangga. Kondisi ini menyebabkan kerusakan sarana prasarana dan menimbulkan lingkungan yang kumuh. Oleh sebab itu diperlukan adanya penataan kawasan permukiman kumuh di daerah Siwatu Kelurahan Tegalsari Kota Tegal.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menggunakan latar belakang ilmiah yang dilakukan dengan cara menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang sudah ada.⁷ Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan menjabarkan suatu data yang ada di lapangan dan dilakukandengan menganalisis serta menghubungkan berbagai peraturan perundang- undangan yang berlaku. Pendekatan ini menghasilkan data deskriptif dilihat dari penelitian atau observasi pada kondisi objek secara alami, peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data gabungan, serta hasil penelitian yang memfokuskan kepada makna.⁸

Jenis penelitian yang dilakukan dalam pembuatan skripsi ini adalah menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁹ Yuridis empiris merupakan metode penelitian yang termasuk kedalam jenis penelitian hukum sosiologis atau dapat disebut dengan penelitian lapangan yang kegiatannya berupa mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku serta hal apa saja yang terjadi dalam lapangan secara nyata di masyarakat.

⁷ Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. 2010.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", 32.

⁹ Abdulkadir Muhammad, "Hukum dan Penelitian Hukum", 134.

Dalam fokus penelitian ini, peneliti ingin membatasi beberapa hal yang berkaitan dengan rumusan masalah dan tujuan yang ada dalam penelitian. Lokasi yang dipilih untuk penelitian ini akan dilaksanakan di Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal.

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat ukur atau cara pengumpulan data langsung dari subjek sebagai sumber informasi yang dicari.¹⁰ Sedangkan data sekunder merupakan data pendukung atau sebagai data pelengkap dari data primer.¹¹ Informasi yang diperoleh secara langsung dilapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi pada para pihak terkait dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Fitri Nurfitasari, ST selaku Kasie Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal
- b. Tavip Sukriyanto, S.Ak selaku Sekretaris Lurah Tegalsari Kota Tegal
- c. Masyarakat terdampak penataan kawasan permukiman kumuh bantaran Sungai Siwatu.

Adapun sumber hukum yang digunakan dalam penulisan artikel ini yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- b. Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain, buku-buku tentang penelitian hukum, buku mengenai hukum agraria dan penataan ruang.
- c. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini antara

¹⁰ Saifuddin Azwar, "Metode Penelitian", 91.

¹¹ Arikunto, "Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek", 115.

lain, kamus hukum dan kamus besar bahasa indonesia.

Untuk menghasilkan artikel ilmiah yang berkualitas, langkah sistematis yang dilakukan yang pertama melakukan studi kepustakaan untuk memahami definisi, manfaat, dan panduan dalam penulisan artikel, selanjutnya membuat kerangka artikel dan diskusi ilmiah dengan dosen pembimbing untuk mendapatkan masukan dan saran. Kemudian dilanjutkan kajian dan analisis berbagai sumber hukum yang menjadi pedoman dalam penulisan artikel. Langkah terakhir yaitu penyusunan artikel ilmiah secara sistematis dan terstruktur.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Penataan Kawasan Permukiman Kumuh di Bantaran Sungai Siwatu Kelurahan Tegalsari Kota Tegal

Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah mengamanatkan penyelenggaraan penataan ruang kepada pemerintah dan pemerintah daerah setempat. Penyelenggaraan penataan ruang pada pemerintahan pusat dilaksanakan oleh seorang Menteri. Bentuk penegakan hukum yang dilakukannya dalam rangka mencapai penyelenggaraan penataan ruang dengan pembentukan sebuah peraturan yaitu tentang peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2016. Penyelenggaraan penataan ruang pada pemerintah daerah dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dalam Pasal 1 Angka 5 menyebutkan bahwa Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. Sedangkan pada Pasal 1 Angka 6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2016, Permukiman Kumuh

adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Sementara itu, upaya peningkatan kualitas bangunan serta prasarana, sarana, dan utilitas umum dilakukan sesuai dengan Pasal 1 Angka 7 Peraturan Menteri PUPR, Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Permukiman kumuh merupakan salah satu masalah yang selalu terjadi pada kota-kota besar yang mempunyai tingkat kependudukan tinggi seperti Kota Tegal.

TABEL 1. Jumlah Penduduk Kota Tegal

Tahun	Jumlah Penduduk
2012	242.605
2013	243.860
2014	244.998
2015	246.084
2016	247.059
2017	248.127
2018	249.093
2019	249.856
2020	250.668

Sumber: *Badan Pusat Statistik Kota Tegal*

Dari tabel diatas menunjukan bahwa perkembangan jumlah penduduk di Kota Tegal meningkat setiap tahunnya, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak sebanding dengan penyediaan hunian layak sehingga tumbuh dan berkembang permukiman kumuh di beberapa wilayah Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal, pada tahun 2014 tingkat kekumuhan di Kota Tegal masih sangat tinggi, beberapa wilayah termasuk kedalam kawasan permukiman dengan tingkat kumuh sedang.

TABEL 2. Lokasi Kelurahan Kumuh Kota Tegal

No.	Kelurahan	Kecamatan	Luasan Kumuh	Tingkat Kekumuhan
1.	Muarareja	Tegal Barat	15.01	Kumuh Sedang

No.	Kelurahan	Kecamatan	Luasan Kumuh	Tingkat Kekumuhan
2.	Kraton	Tegal Barat	14	Kumuh Sedang
3.	Kemandungan	Tegal Barat	7	Kumuh Sedang
4.	Tegalsari	Tegal Barat	31.43	Kumuh Sedang
5.	Pesurungan Lor	Margadana	15	Kumuh Sedang
6.	Debong Lor	Tegal Barat	5	Kumuh Sedang
7.	Pesurungan Kidul	Tegal Barat	12	Kumuh Sedang
8.	Kejambon	Tegal Timur	23	Kumuh Sedang
9.	Mangkukusuman	Tegal Timur	11	Kumuh Sedang
10.	Mintaragen	Tegal Timur	21.28	Kumuh Sedang
11.	Panggung	Tegal Timur	36.41	Kumuh Sedang
	Total		191,13	

Sumber: *Dinas Permukiman dan Tata Ruang Kota Tegal, 2014*

Kelurahan Tegalsari merupakan salah satu wilayah di Kota Tegal dengan kepadatan penduduk yang tinggi, sehingga wilayah ini termasuk dalam lokasi kelurahan kumuh Kota tegal.

TABEL 3. Jumlah Penduduk Kelurahan Tegalsari

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Penduduk
2012	11.311	11.179	22.490
2013	11.432	11.302	22.734
2014	11.553	11.415	22.968
2015	11.529	11.670	23.199
2016	11.634	11.786	23.420
2017	11.751	11.899	23.650
2018	12.014	11.856	23.870
2019	12.120	11.953	24.073
2020	12.228	12.054	24.282

Sumber: *Badan Pusat Statistik Kota Tegal*

Kelurahan Tegalsari merupakan Kelurahan dengan jumlah penduduk dan luas Kawasan kumuh tertinggi di Kota Tegal setelah Kelurahan Panggung, Hal ini disampaikan oleh Tavip Sukriyanto, S,Ak selaku Sekretaris Lurah Tegalsari dalam wawancara pada tanggal 28 Mei 2021 pukul 10.00 WIB. Menurut Fitri Nurfitasari, ST pada wawancara tanggal 27 Mei 2021 pukul 09.00 WIB Kelurahan

Tegalsari menjadi salah satu fokus pemerintah dalam penataan permukiman kumuh. Permukiman kumuh Kelurahan Tegalsari terletak di Jalan Belanak sepanjang bantaran Sungai Siwatu, kondisi lingkungan pada wilayah tersebut sangat tidak layak dan tidak memenuhi kriteria permukiman sehat.

Kondisi pada permukiman Siwatu saat pemerintah melakukan survei sebelum adanya penataan, rumah warga yang berbatasan langsung dengan bantaran Sungai Siwatu sangat mepet membangun rumahnya dengan bantaran sungai bahkan ada yang membangun rumahnya hingga diatas tanggul sungai. Tidak ada jarak antara rumah dengan bantaran sungai yang seharusnya difungsikan sebagai jalan inspeksi, bantaran sungai tersebut dibangun oleh warga untuk dijadikan dapur, kamar mandi, dll. Jika musim hujan daerah tersebut juga becek karena air hujan menggenang, banyak terdapat bilik-bilik dipinggir sungai yang difungsikan sebagai tempat untuk masyarakat membuang hajat.

Bentuk kegiatan penataan permukiman kumuh yang dilakukan Pemerintah Kota Tegal dalam Hal ini Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam rangka peningkatan kualitas permukiman permukiman mengacu pada Pasal 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2016, yaitu meliputi upaya:

1. Perbaikan, yaitu pola penanganan dengan titik berat kegiatan perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan termasuk sebagian aspek tata bangunan.
2. Pemugaran, kegiatan yang dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali perumahan dan permukiman menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni.
3. Peremajaan, kegiatan perombakan dan penataan mendasar secara menyeluruh meliputi rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman.
4. Pemukiman Kembali, kegiatan memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi perumahan kumuh atau permukiman kumuh yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rawan bencana.

5. Pencegahan, tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru.
6. Pemeliharaan, kegiatan menjaga keandalan perumahan dan permukiman beserta prasarana, sarana dan utilitas umum agar tetap layak fungsi.

Peraturan Daerah merupakan sarana penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka terselenggaranya penataan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang. Pemerintah Kota Tegal menetapkan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah (RTRW) Kota Tegal Tahun 2011-2031. Peraturan daerah ini menjadi pedoman bagi pemerintah Kota Tegal dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Pasal 70 menyebutkan bahwa bentuk pengendalian penyelenggaraan pemanfaatan ruang diselenggarakan untuk mewujudkan tertib tata ruang melalui ketentuan umum peraturan zonasi, perizinan, ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, dan pengenaan sanksi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fitri Nurfitasari, ST selaku Kasie Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal, pada tahun 2014 terdapat beberapa wilayah di Kota Tegal yang masuk kedalam daftar lokasi kumuh dengan tingkat kekumuhan ringan dan sedang. Fokus penataan dimulai dari permukiman dengan tingkat kekumuhan tertinggi berdasarkan skala prioritas.

Selanjutnya pemerintah membentuk Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh untuk mengatasi permasalahan permukiman kumuh yang ada di Kota Tegal. Dalam Surat Keputusan Walikota Tegal Nomor 648 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Tegal, menyebutkan bahwa pada tahun 2014 Kelurahan Tegalsari terdaftar menjadi salah satu lokasi permukiman kumuh tertinggi urutan kedua dengan luasan kumuh sebesar 31,43 Ha dan tergolong dalam tingkat kumuh sedang setelah Kelurahan Panggung yang memiliki luasan kumuh sebesar 36,41 Ha, hal tersebut menjadi

fokus pemerintah dalam melaksanakan penataan permukiman untuk mengurangi tingkat kekumuhan di Kota Tegal.

Bentuk penataan permukiman kumuh pada bantaran Sungai Siwatu diawali dengan proses perbaikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Fitri Nurfitasari, ST selaku Kasie Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Tegal, rencana pemerintah terhadap lahan yang terkena dampak penataan permukiman kumuh tersebut sepanjang kurang lebih 600 meter dengan lebar 3 meter dihitung dari tepi Sungai Siwatu, dimanfaatkan untuk pembangunan jalan, pemasangan sheetpile atau tanggul, pembangunan septitank komunal, pembangunan jembatan penghubung, pembangunan drainase, dan pembangunan taman.

Tahap kedua merupakan proses pemugaran, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperbaiki atau membangun kembali permukiman yang tidak sesuai menjadi permukiman yang layak untuk huni. Tahapan pada proses ini diawali dengan sosialisasi kepada masyarakat dari rumah ke rumah serta diadakan pertemuan masyarakat, setelah ada kesepakatan dengan pihak yang terdampak, dilakukan penetapan lahan, penetapan harga, negosiasi jika ada yang keberatan, dan pengerjaan fisik (pembongkaran bangunan bagian belakang rumah warga bantaran Sungai Siwatu).

Tahap ketiga peremajaan, kegiatan perombakan dan penataan mendasar secara menyeluruh meliputi rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman. Upaya peremajaan yaitu pembangunan tanggul sungai, membangun jalan, membuat septitank komunal, membuat saluran drainase, membangun jembatan penghubung. Pengerjaan dilakukan pada akhir 2020 dan sesuai dengan perjanjian akan selesai pada akhir 2021.

Upaya yang dilakukan dalam rangka peremajaan secara bertahap sering kali mengakibatkan perubahan yang mendasar, bersifat menyeluruh dalam suatu kawasan permukiman yang sangat tidak layak huni, yang secara fisik sering tidak sesuai lagi dengan fungsi kawasan semula. Difokuskan pada upaya penataan menyeluruh terhadap seluruh kawasan hunian kumuh, rehabilitasi dan atau penyediaan prasarana dan sarana dasar, serta fasilitas pelayanan sosial

ekonomi yang menunjang fungsi kawasan ini sebagai daerah hunian yang layak.

Tahapan penataan keempat yaitu pemukiman kembali, tahap ini tidak dilaksanakan pada kegiatan penataan permukiman di bantaran Sungai Siwatu, menurut hasil wawancara dengan Fitri Nurfitasari, ST selaku Kasie Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal, dalam penataan ini tidak dilakukan kegiatan memindahkan masyarakat terdampak dari permukiman kumuh ke tempat lain, karena tidak seluruh bangunan rumah terkena dampak penataan. Rumah warga masih dapat dirapikan dan dibangun kembali, karena bangunan rumah yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang hanya bangunan bagian belakang rumah warga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fitri Nurfitasari, ST selaku Kasie Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal, tahap terakhir yaitu pencegahan, tindakan ini dilakukan pemerintah untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh baru, yaitu berkoordinasi dengan UPD Teknis lainnya dalam melakukan pendampingan kepada masyarakat dengan mengadakan sosialisasi sesuai dengan tugasnya. Penanganan kawasan kumuh terdapat 7 kriteria yaitu pengelolaan sampah, air bersih, jalan lingkungan, drainase, proteksi kebakaran, keteraturan bangunan, pengelolaan limbah. Contohnya Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas untuk memberikan sosialisasi mengenai larangan membuang sampah sembarangan, Dinas Kesehatan memberikan pendampingan mengenai kondisi kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan penyediaan air bersih, pengelolaan dan pembuangan limbah atau kotoran manusia, Dinas Pekerjaan Umum menangani keteraturan bangunan.

Setelah proses penataan permukiman kumuh di bantaran Sungai Siwatu selesai, pemerintah akan melakukan tahap pemeliharaan, tahapan ini bertujuan untuk mencegah tumbuh dan berkembang kembali kawasan kumuh di Kelurahan Tegalsari. Kegiatan ini dilakukan dengan menjaga prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman agar tetap layak fungsi.

Dalam proses penataan permukiman kumuh pasti akan ada hambatan yang harus dihadapi, tak terkecuali pada penataan permukiman yang dilakukan di Kelurahan Tegalsari. Hambatan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, mulai dari faktor masyarakat hingga faktor dari pemerintah. Permasalahan yang mengakibatkan terbentuknya permukiman kumuh di bantaran Sungai Siwatu diakibatkan oleh permasalahan teknis, yaitu kondisi bangunan, kondisi drainase, kondisi pengelolaan limbah rumah tangga, kondisi pengelolaan sampah, kondisi air bersih dan kondisi proteksi kebakaran. Selain itu permasalahan sosial juga menjadi faktor penghambat proses penataan permukiman kumuh. Masalah sosial yang dimaksud adalah kesadaran masyarakat terhadap lingkungan rendah, tingkat pendidikan, dan masalah ekonomi.

Meskipun pemerintah sudah berupaya melakukan penanganan permukiman kumuh melalui Program Kotaku membuahkan hasil yang baik, hingga pada awal Tahun 2020 tingkat kumuh mengalami penurunan drastis menjadi 2,94 Ha atau sebesar 0.07% atau dapat dikatakan mendekati 0% kumuh. Namun saat dilakukan peninjauan ulang pada akhir Tahun 2020 terjadi penambahan permukiman kumuh baru sebesar 214.42 Ha. Hal tersebut menandakan bahwa adanya faktor yang menghambat program penataan permukiman tersebut.

TABEL 4. Tingkat Pendidikan Masyarakat Kelurahan Tegalsari

Tingkat Pendidikan	Jumlah
Tamat Akademi/Perguruan Tinggi	3.737 Orang
Tamatan SLTA	4.050 Orang
Tamatan SLTP	4.353 Orang
Tamatan SD	3.947 Orang
Tidak tamat SD	310 Orang
Belum tamat SD	1.453 Orang
Tidak Sekolah	434 Orang

Sumber: Data Monografi Kelurahan Tegalsari 2021

Menurut data diatas, selain permasalahan teknis yang menyebabkan terbentuknya permukiman kumuh di bantaran Sungai

Siwatu, permasalahan sosial juga menjadi hambatan bagi terlaksananya program penataan permukiman kumuh ini, tingkat pendidikan pada masyarakat bantaran Sungai Siwatu menurut data monografi Kelurahan Tegalsari dinilai rendah karena banyak masyarakat yang tidak bersekolah dan tidak menyelesaikan pendidikannya sehingga menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, masyarakat merasa sudah nyaman dengan kehidupannya dan tidak menganggap pola hidup yang tidak sehat menjadi sebuah masalah. Pendapatan yang rendah juga menjadi salah satu alasan masyarakat tidak mendukung program pemerintah, melakukan perbaikan menurut masyarakat akan menghabiskan banyak dana.

Proses penataan permukiman di bantaran Sungai Siwatu sudah dimulai sejak Tahun 2017, namun hingga kini proses penataan belum selesai 100%, banyak kendala yang dihadapi oleh Pemerintah. Berdasarkan penuturan Fitri Nurfitasari, ST selaku Kasie Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Tegal, faktor penghambat dalam penataan permukiman pada bantaran Sungai Siwatu yaitu rendahnya kesadaran lingkungan pada masyarakat. Begitupun dengan penuturan Tavip Sukriyanto, S, Ak selaku Sekretaris Lurah Tegalsari, Kendala utama selain karena letak geografis Kelurahan Tegalsari di pesisir pantai, kesadaran masyarakat terhadap lingkungan juga masih rendah.

Menurut hasil wawancara dengan Fitri Nurfitasari, ST selaku Kasie Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Tegal, dalam kegiatan penataan permukiman ini pemerintah menemui banyak hambatan, proses penataan permukiman ini pada awalnya tidak disetujui oleh warga, proses pendataan terhambat akibat legalitas kepemilikan tanah warga, proses musyawarah hingga mencapai kata mufakat membutuhkan waktu yang cukup lama, begitupun dengan proses negosiasi harga.

Penetapan lokasi permukiman kumuh didahului dengan proses pendataan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal dengan melibatkan masyarakat. Pendataan meliputi identifikasi lokasi dan penilaian lokasi. Dalam identifikasi lokasi terdapat penentuan terkait legalitas tanah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fitri Nurfitasari, ST, banyak warga permukiman Siwatu melakukan jual beli bawah tanah menyebabkan pemerintah harus melakukan pemutihan SK, dilakukan pendataan kembali untuk mencocokkan nama yang tercantum pada SK dengan identitas warga yang menempatnya.

Berdasarkan data diatas, faktor pendidikan menjadi masalah yang penting bagi masyarakat, dengan pengetahuan yang terbatas masyarakat tidak begitu paham mengenai aturan perizinan terkait penyewaan tanah, selain itu faktor pendapatan yang rendah membuat masyarakat tergiur untuk membeli tanah dengan harga yang murah.

Berdasarkan data Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Tegal terkait luasan kumuh tahun 2014 hingga tahun 2017 tidak mengalami penurunan tetap pada angka 191,13 Ha, kemudian pada tahun 2018 mengalami penurunan luasan kumuh 123,21 Ha, hingga pada tahun 2019 luasan kumuh tercatat sebesar 39,53 Ha.

Penataan permukiman kumuh Kelurahan Tegalsari dimulai pada tahun 2018, hal tersebut berdampak pada penurunan luasan kumuh sebesar 15,40 Ha, kemudian tahun 2019 luasan kumuh Kelurahan Tegalsari tersisa 4.91 Ha.

Kesimpulan

Penataan permukiman kumuh merupakan salah satu cara untuk mengurangi berkembangnya kawasan kumuh dan tingkat kekumuhan yang ada di Kota Tegal. Surat Keputusan Walikota Tegal Nomor 648 Tahun 2021, menyatakan bahwa Kelurahan Tegalsari terdaftar menjadi lokasi permukiman kumuh dengan tingkat kekumuhan tinggi di Kota Tegal. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan penyelenggaraan penataan ruang kepada pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal. Bentuk kegiatan penataan permukiman kumuh yang dilakukan mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2016, yaitu meliputi upaya perbaikan, pemugaran, peremajaan, pencegahan, dan pemeliharaan. Kegiatan perbaikan diawali dengan menetapkan rencana pemerintah terhadap pembangunan lahan yang terkena dampak penataan permukiman kumuh.

Tahapan kegiatan pemugaran dimulai dari sosialisasi kepada masyarakat, musyawarah dengan pihak yang terdampak, penetapan lahan, penetapan harga, negosiasi, dan pengerjaan fisik. Pada kegiatan peremajaan dilakukan perombakan pada bangunan rumah warga bantaran Sungai Siwatu. Kegiatan pencegahan dan pemeliharaan akan dilakukan pemerintah setelah proses penataan selesai. Tindakan pencegahan dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh baru, Disperkim Kota Tegal berkoordinasi dengan UPD Teknis lainnya melakukan pendampingan kepada masyarakat mengadakan sosialisasi sesuai dengan tugasnya. Kegiatan pemeliharaan dilakukan dengan menjaga sarana, prasarana dan utilitas umum permukiman agar tetap layak fungsi.

Referensi

- Abdulkadir, Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Arikunto, Suharsimi. 2000. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bratakusumah, Deddy Supriyadi, dan Riyadi. 2009. *Perencanaan dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Pustaka Karya.
- Kartasasmita, Ginandjar. 1997. *Administrasi Pembangunan (Perkembangan Pemikiran Dan Prakteknya Di Indonesia)*. Jakarta: LP3ES.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- Moleong. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Ridwan, Juniarto dan Achmad Sodik. 2008. *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*. Bandung: Nuansa.
- Saifuddin, Azwar. 2013. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Supriadi. 2010. *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika
- Urip Susanto. 2010. *Hukum Agraria dan hak-hak atas tanah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Wahid Yunus. 2016. *Pengantar Hukum Tata Ruang*. Jakarta: Kencana.
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman.

DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

FUNDING INFORMATION

None.

ACKNOWLEDGMENT

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala ridha dan limpahan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel dengan judul “Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Di Bantaran Sungai Siwatu Kelurahan Tegalsari Kota Tegal” Penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Aprila Niravita, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi, kritik dan saran dengan sabar, ikhlas dan sepenuh hati sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Irawaty, S.H., M.H., Ph.D dan Nurul Fibrianti, S.H., M.Hum selaku penguji pada Ujian Skripsi yang telah memberikan kritik dan saran, sehingga skripsi ini menjadi lebih baik sebagai bahan pengetahuan ilmu hukum.

HISTORY OF ARTICLE

Submitted : February 22, 2024

Revised : April 21, 2024; June 30, 2024

Accepted : July 11, 2024

Published : July 31, 2024